BAB IV

MEKANISME, TANGGAPAN ANGGOTA, DAN TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SIMPAN PINJAM KELOMPOK PEREMPUAN (SPP) PNPM DI UPK KECAMATAN PONTANG

A. Mekanisme Pengelolaan Dana Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) PNPM di UPK Kecamatan Pontang

Untuk mengatasi persoalan banyaknya masyarakat miskin, pihak PNPM mencanangkan sebuah program untuk mendanai masyarakat dengan pemberian modal bagi mereka yang memiliki usaha terkhusus bagi para perempuan-perempuan atau ibu-ibu rumah tangga dalam membantu perekonomian keluarga. Program yang masuk ke desa di sosialisasikan ke masyarakat dengan cara disampaikan melalui pihak pemerintahan desa. Pihak program mensosialisasikan program ke pihak desa untuk disampaikan ke masyarakat desa yang membutuhkan bantuan pinjaman modal untuk mengembangkan usaha masyarakat. Selanjutnya bagi masyarakat yang ingin melakukan pinjaman pihak program melakukan beberapa persyaratan serta proses yang dilakukan untuk memudahkan berjalannya program dengan baik

Pelaksanaan pinjaman pada SPP PNPM Mandiri ini melalui beberapa tahapan yang harus dilalui, Simpan Pinjam di UPK Kecamatan Pontang hanya khusus untuk perempuan dan harus mempunyai usaha. Pinjaman ini juga bukan merupakan pinjaman individu, melainkan berkelompok yaitu ketika anggota hendak mengajukan pinjaman maka dapat diajukan pinjaman dana ke UPK jika telah terbentuk kelompok, dimana ada ketua dan anggota.

yaitu dimulai dari masyarakat datang langsung ke UPK untuk mengajukan permohonan pinjaman. Lalu UPK akan memberi proposal usulan pinjaman, didalam proposal ketua maupun anggota harus menyertai persetujuan/KTP suami atau orangtua. Lalu selanjutnya UPK akan memverifikasi kelompok tersebut layak atau tidak untuk diberikan pinjaman, Hal ini dimaksudkan agar dana pinjaman yang diberikan benar-benar digunakan untuk kegiatan pengembangan usaha sesuai tujuan PNPM Mandiri yaitu untuk mengentaskan kemiskinan dan memajukan ekonomi masyarakat perdesaan. Kemudian jika kelompok tersebut layak nanti akan ada tim verifikasi untuk memeriksa atau melaporkan kelayakan kelompok tersebut kepada UPK khususnya kepada ketua. Setelah itu jika dinyatakan layak,

maka kemudian barulah dana dari UPK cair dan diserahkan kepada kelompok dan UPK memastikan dana diterima oleh anggota kelompok.

SPP sendiri merupakan Simpan Pinjam yang diberikan kepada kelompok masyarakat desa yang dalam kategori tidak mampu dan tidak mempunyai pekerjaan terutama perempuan, dimana dalam kelompoknya beranggotakan dikoordinir oleh ketua kelompok sebagai penanggungjawab atas pinjaman yang diberikan kepada anggota. Pinjaman yang diberikan oleh UPK Kecamatan Pontang kepada anggota kelompok pemula sebesar Rp.1.000.000 untuk pinjaman pertama dan maksimal Rp.10.000.000 untuk peminjaman tahun berikutnya dan diangsur selama sepuluh bulan dengan biaya tambahan atau bunga sebesar 1,5% perbulan atau 15% persepuluh bulan. Kelompok ini dibuat dengan maksud untuk menghindari kemacetan dalam pembayaran dan agar timbul rasa tanggung jawab bersama karena apabila ada salah seorang anggota yang belum melunasi hutangnya maka konsekuensinya kelompok tersebut tidak dapat mengajukan pinjaman lagi apabila pinjaman anggota lain belum selesai.

Bapak Eli Suhaeli selaku Ketua UPK Kecamatan pontang mengatakan:

> "Masyarakat yang ingin meminjam dana harus mempunyai usaha, minimal usaha dagang"[1]

adapun standar pengelolaan perguliran di PNPM adalah :

1. Aturan Umum
   a. Pinjaman perguliran berstatus sebagai usaha pengembangan ekonomi masyarakat melalui kegiatan SPP
   b. Pinjaman perguliran dilakukan di tingkat kecamatan oleh UPK, Tim Verifikasi, MAD Perguliran atau Tim Pendanaan (dengan persyaratan khusus) dalam wilayah kerja kecamatan tersebut.
   c. Perguliran pinjaman diberikan kepada kelompok SPP dalam wilayah kerja kecamatan tersebut.
   d. Dana SPP hanya dapat digunakan untuk mendanai pinjaman perguliran SPP saja
   e. Pinjaman perguliran hanya dapat diberikan kepada kelompok SPP yang telah mengajukan berkas pengajuan pinjaman ke UPK
   f. Pinjaman perguliran tidak bisa diberikan kepada PNS juga istrinya.

[1] Eli Suhaeli, Kepala UPK Kecamatan Pontang, wawancara dengan penulis, tanggal 17 September 2021.

g. Pinjaman perguliran tidak bisa diberikan kepada kepala desa dan aparatur desa

2. Persyaratan Kelompok Peminjam Pergulir

a. Kelompok SPP yang mempunyai ikatan pemersatu yang kuat, misalnya Rukun Tetangga/ Rukun Warga, Dasa Wisma, PKK, Arisan, Tahlilan, Yasinan dan lain sebagainya.

b. Mempunyai kepengurusan yang jelas minimal Ketua, Sekretaris dan Bendahara.

c. Mempunyai kegiatan ekonomi dan atau kemasyarakatan.

d. Anggota kelompok yang menjadi pemanfaat pinjaman perguliran adalah benar-benar warga desa setempat dibuktikan dengan foto kopi KTP dan atau Kartu KK yang dilegalisir oleh pemerintah desa setempat serta surat keterangan dari RT dan atau RW setempat.

e. Anggota kelompok peminjam wajib mendapatkan persetujuan tertulis dari salah satu anggota keluarganya (suami atau isteri atau orang tua).[2]

[2] Anggaran Rumah Tangga UPK Kecamatan Pontang

TABEL MEKANISME KEGIATAN SPP PNPM UPK
KECAMATAN PONTANG

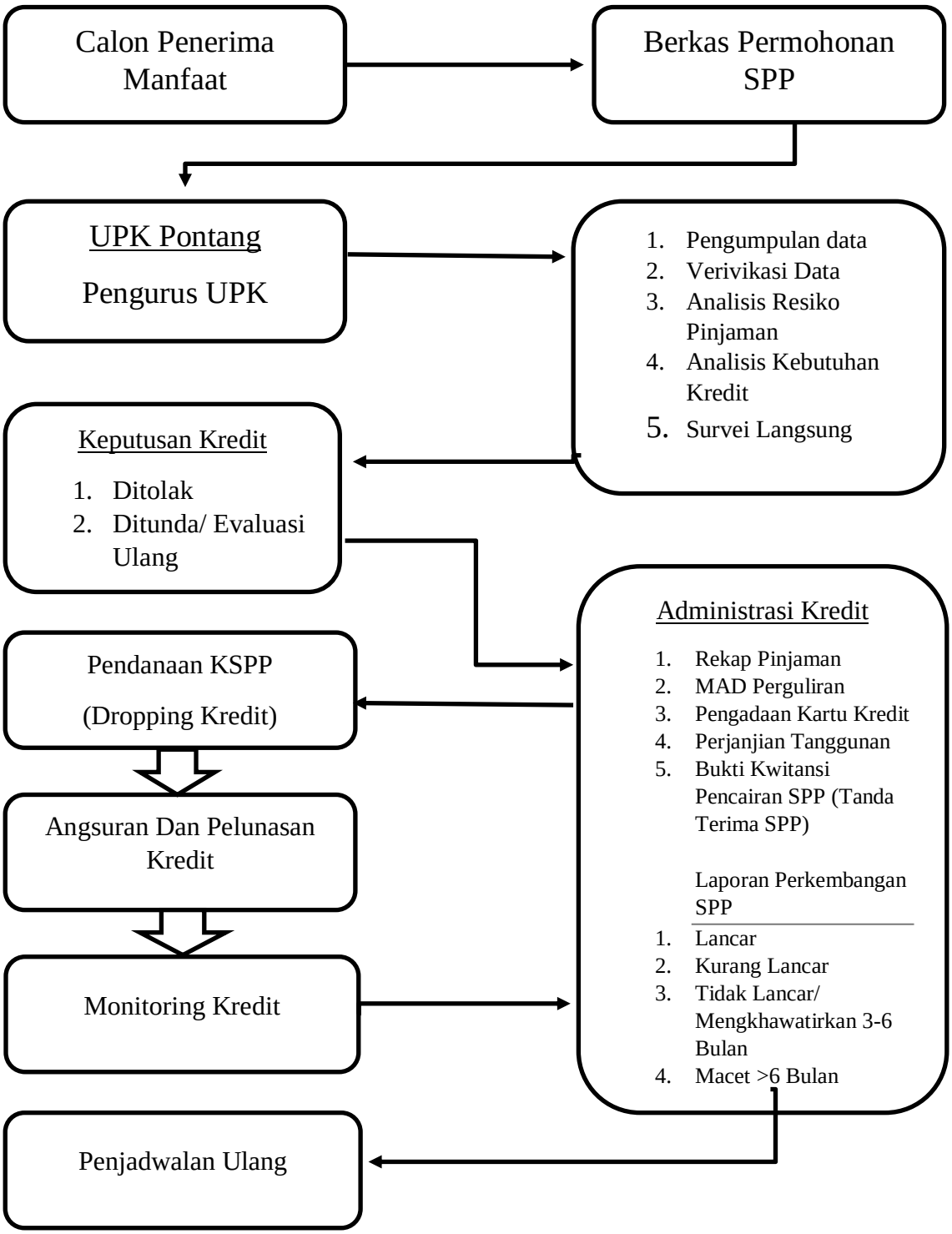

B. Kesesuaian UU Koperasi dengan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) PNPM di UPK Kecamatan Pontang

Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) PNPM di UPK Kecamatan Pontang ini sangat membantu rumah tangga miskin atau perempuan di wilayah kecamatan Pontang dalam hal permodalan karena kendala yang dialami oleh usaha kecil di Pontang secara umum adalah di sektor permodalan. Maka pinjaman modal SPP PNPM Mandiri ini membantu meningkatkan perekonomian masyarakat.

Berdasarkan UU No. 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian, sebagai pengganti UU No. 25 tahun 1992, koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.[3] Dengan demikian koperasi diharapkan menjadi organisasi ekonomi yang sehat, kuat, mandiri dan tangguh serta terpercaya sebagai entitas bisnis yang mendasarkan kegiatannya pada nilai dan prinsip koperasi.

---

[3] Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian

Nilai dan prinsip koperasi tidak jauh berbeda dengan nilai dan prinsip yang dikembangkan oleh Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) PNPM di UPK Kecamatan Pontang. Nilai yang mendasari kegiatan koperasi (pasal 5), yaitu kekeluargaan, menolong diri sendiri, bertanggung jawab, demokrasi, persamaan, berkeadilan dan kemandirian. Nilai yang diyakini oleh anggota koperasi, yaitu kejujuran, keterbukaan, tanggung jawab dan kepedulian terhadap orang lain.

Di bidang keanggotaan, UU No 17 tahun 2012 memuat ketentuan yang secara jelas menerapkan prinsip koperasi di bidang keanggotaannya, yaitu keanggotaan koperasi bersifat sukarela dan terbuka, satu orang satu suara, pengawasan koperasi oleh anggota, dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan perekonomian koperasi.

Perangkat koperasi meliputi Pengawas dan Pengurus, yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Pengawas berfungsi memberi nasihat kepada Pengurus dan melakukan pengawasan terhadap kinerja Pengurus. Sedangkan Pengurus bertugas mengelola koperasi. Selain itu, UU No. 17 tahun 2012 mendorong perwujudan prinsip partisipasi ekonomi anggota, khususnya kontribusi anggota dalam memperkuat modal koperasi. Salah satu unsur penting dari modal yang wajib disetorkan oleh

anggota adalah sertifikat modal koperasi yang tidak memiliki hak suara. Sekalipun terdapat keharusan dalam pemilikan sertifikat modal koperasi, tapi koperasi tetap merupakan perkumpulan orang, dan bukan perkumpulan modal.[4]

Berdasarkan UU No. 17 tahun 2012 Koperasi, sesuai dengan pelaksanaan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) PNPM di UPK Kecamatan Pontang. Karena PNPM sendiri merupakan program pemerintah yang dibentuk dengan tujuan untuk menanggulangi kemiskinan dan membantu masyarakat di kalangan menengah kebawah agar maju dan dapat bangkit dari kemiskinan.

Program Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) PNPM Mandiri Perdesaan terbukti berpengaruh positif terhadap perubahan pendapatan Usaha Mikro Kecil (UMK) sehingga program tersebut perlu dilanjutkan dan dikembangkan dengan memberikan kesempatan bagi rumah tangga yang belum berkesempatan mengajukan pinjaman di program SPP PNPM Mandiri Perdesaan. Hal tersebut menunjukan bahwa proses pemberian Simpan Pinjam Kelompok Perempuan belum berhasil dalam pengentasan kemiskinan. Oleh sebab itu, sebaiknya PNPM

[4] Implikasi UU Koperasi http://kotaku.pu.go.id diakses pada tanggal 27 September 2021 Pukul 14.20 WIB.

lebih banyak melakukan pendekatan atau pendampingan kepada masyarakat khususnya rumah tangga miskin untuk memberikan pengarahan bagaimana mempergunakan dana pinjaman secara efektif. Selain itu sosialisasi kepada masyarakat kiranya perlu dimaksimalkan agar informasi mengenai SPP ini menyeluruh hingga ke selurh elemen masyarakat. Karena masyarakat khususnya di Kecamatan Pontang biasanya meminjam modal kepada bank yang bunganya lebih tinggi dibanding SPP ini, yang tentunya akan memberatkan warga miskin. Jika dilihat dari perguliran dana pada UPK Kecamatan Pontang sesuai penelitian penulis terjadi peningkatan perguliran dana tiap tahunnya, itu berarti semakin bertambah pula anggota kelompok dari perdesaan yang meminjam dana modal kepada UPK. Dengan semakin meningkatnya perputaran dana akan semakin meningkat pula dana yang ditampung oleh BKAD sehingga dana sosial yang diberikan kembali kepada masyarakat juga semakin meningkat.

C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Dana Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) PNPM di UPK Kecamatan Pontang

Berdasarkan pendapat diatas, bahwa pada praktik Simpan Pinjam Kelompok Perempuan(SPP) PNPM di UPK Kecamatan

Pontang ini termasuk kedalam konvensional juga terdapat bunga yang menyebabkan riba, sedangkan riba itu diharamkan.

Dalam praktik Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) PNPM di UPK Kecamatan Pontang terdapat bunga/jasa sebesar 1,5% perbulan. Akan tetapi, pada dasarnya bunga tersebut digunakan UPK untuk kepentingan UPK dan juga anggota, selain itu bunga tersebut juga digunakan untuk kegiatan sosial masyarakat Kecamatan Pontang.

Dalam wawancara Bapak Eli Suhaeli selaku ketua UPK Kecamatan Pontang mengatakan :

> "Jasa tersebut bukan hanya untuk UPK saja, tetapi bunga tersebut dikembalikan lagi ke anggota, diantaranya adalah biaya pembuatan proposal, kartu anggota, dan ada reward juga untuk kelompok yang bagus dan lancar setorannya tidak pernah terlambat, reward tersebut diambil dari bunga itu juga. Jadi jasa tersebut pure bukan hanya untuk UPK saja".[5]

Akad yang ada pada Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) PNPM Mandiri Perdesaan UPK Kecamatan Pontang ini pada dasarnya adalah menggunakan akad qarḍ, yang termasuk dalam akad tabarru' atau tolong menolong tanpa mengharapkan

[5] Eli Suhaeli, Ketua UPK Kecamatan Pontang, wawancara dengan penulis, tanggal 17 September 2021

keuntungan. Karena PNPM sendiri merupakan program pemerintah yang dibentuk dengan tujuan untuk menanggulangi kemiskinan dan membantu masyarakat di kalangan menengah kebawah agar maju dan dapat bangkit dari kemiskinan. Seperti dalam akad Qarḍ atau utang piutang pada umumnya yang telah dijelaskan syarat dan rukunnya, pada praktik pinjaman khusus perempuan ini telah memenuhi rukun Qarḍ diantaranya yaitu adanya muqridh (PNPM Mandiri) sebagai pemberi pinjaman atau pemilik dana, dan muqtaridh (anggota SPP) sebagai peminjam dana, dan ijab qabulnya berupa surat perjanjian kredit yang ditandatangani dan disepakati oleh kedua belah pihak.

Pada pelaksanaan pinjaman SPP PNPM Mandiri ini yang perlu ditinjau adalah mengenai biaya tambahan pengembalian hutang yang telah disepakati di awal perjanjian kredit. Meskipun penambahan angsuran perbulannya sebesar 1,5% hal tersebut tidak akan bertambah sampai jatuh tempo, akan tetapi hal ini bertentangan dengan hukum Islam, sebagaimana dalam firman Allah QS Surat Al-Baqarah Ayat 275 :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

> "orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila Keadaan mereka yang demikian itu, ialah: disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah sudah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang sudah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang sudah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu ialah: penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya".(QS Al Baqarah: 275)

Permasalahan yang timbul pada pinjaman SPP PNPM Mandiri ini pada dasarnya adalah mengenai tambahan yang dipungut oleh muqridh (SPP PNPM) yang pada hal ini merupakan sebuah lembaga termasuk riba atau bukan. seperti yang dijelaskan bahwa riba memilik arti tumbuh dan membesar. Adapun berdasarkan pendapat keterangan dari istilah Riba berarti pemungutan, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Sedangkan berdasarkan pendapat dari

Muhammad Nafik H.R Riba Merupakan keunggulan atau Penambahan. Tetapi dalam ilmu ekonomi, riba merujuk pada kelebihan dari jumlah uang pokok yang dipinjamkan oleh pemberi pinjaman dari peminjam[6]

Sebagaimana definisi riba Qarḍ diatas, maka yang termasuk riba Qarḍ adalah jika diperjanjikan dalam akad bahwa pihak peminjam harus membayar lebih dari pokok pinjaman. Jika yang diharamkan adalah ketika dipersyaratkan dalam akad, maka jika hadiah/kelebihan pinjaman itu diberikan secara sukarela oleh pihak peminjam saat melunasi pinjaman maka kelebihan itu bukan riba, tetapi hibah atau sedekah. Seperti yng dijelaskan oleh Rafiq Yunus Al-Mishri telah menjelaskan riba Qarḍ yang dipublikasikan dalam majalah al-Ummah alFithriyyah (1985) dalam dimensi praktik atau penerapan hukum. Ia menjelaskan bahwa akad Qarḍ terjadi untuk :

1) Tujuan pemenuhan kebutuhan (konsumtif)
2) Tujuan bisnis (tijarah)[7]

---

[6] Akhmad Farroh Hasan, *Fiqih Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer*, Malang : UIN-Maliki Press 2018, h. 11.

[7] Atna Nuzulia, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) PNPM Mandiri Perdesaan (Studi Kasus di UPK Amanah Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang)*, Skripsi Sarjana Fakultas Syariah UIN Walisongo Semarang 2019, h.٦١ز

Seperti yang terjadi pada akad utang atau pinjaman yang ada pada SPP PNPM Kecamatan Pontang, yaitu dalam perjanjian kredit yang dilakukan oleh pihak peminjam (anggota) dengan pemberi pinjaman (Lembaga SPP PNPM Mandiri) terdapat tambahan yang dipersyaratkan di awal akad, yaitu tambahan pengembalian dana sebesar 1,5% perbulan atau 15% persepuluh bulan yang diangsur tiap bulannya. Jika dilihat maka hukum tambahan yang ada pada pinjaman SPP ini adalah haram. Karena pada dasarnya telah terjadi penambahan pembayaran yang disepakati di awal dan hukumnya sudah jelas, seperti pendapat Ibnu Taimiyah yang menyatakan bahwa dilarang mensyaratkan pengembalian yang lebih banyak daripada nilai hutang itu sendiri. Karena praktik semacam ini termasuk dalam praktik riba Qarḍ yaitu penukaran yang diisyaratkan terlambat dari salah satu barang.

اَلرِّبَا ثَلَا ثَةٌ وَسَبْعُوْنَ بَابًا أَيْسَرُهَا مِثْلُ أَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ أُمَّهُ

Artinya: “Riba itu mempunyai 73 pintu, sedang yang paling ringan seperti seorang laki-laki yang menzinai ibunya, dan sejahat-jahatnya riba ialah: mengganggu kehormatan seorang muslim”. (HR Ibn Majah)[8]

[8] Akhmad Farroh Hasan, *Fiqih Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer*, Malang : UIN-Maliki Press 2018, h. 14.

Selain pendapat tersebut terdapat pula pendapat Syeikh Dr. Muhammad Sayyid Thanatawi yang di masa hidupnya menjadi Syaikhul Azhar, yaitu pemimpin tertinggi Al-Azhar, sekaligus menjadi pimpinan Majma' Buhuts Islamiyah di Al-Azhar. Dalam fatwanya beliau menyebutkan bahwa bunga dari hasil menabung di bank bukanlah riba yang haram, tetapi merupakan bagi hasil atas usaha bersama. Meski pembagian hasil itu sendiri sudah ditentukan nilainya di awal, namun menurut beliau, hal itu sah-sah saja karena sudah melewati proses saling ridha di antara kedua belah pihak. Jadi fatwa beliau ini lebih spesifik lagi, bukan hanya yang menyimpan uangnya saja yang aman dari riba, bahkan ketika seorang meminjam uang dari bank (menjadi debitur), lalu dia bayar 'bunga' kepada bank, maka itu pun menurut beliau bukan riba, melainkan bagi hasil.[9]

Selain pendapat Syeikh Dr. Muhammad Sayyid Thanatawi terdapat pula pendapat Majelis Tarjih Muhammadiyah dalam Muktamarnya di Sidoarjo tahun 1989 menyatakan bahwa bunga yang diberikan oleh bank-bank milik Negara kepada para

[9] https://an-nur.ac.id/pendapat-halalnya-bank/ diakses pada tanggal 24 September 2021 pukul 20.00 WIB

nasabahnya, demikian juga sebaliknya, termasuk dalam kategori Mutasyabihat. Maksudnya adalah bunga bank milik negara itu masih belum diperoleh kejelasan hukumnya dan merupakan tambahan dari pinjaman pokok yang disyaratkan dalam perjanjian kredit meskipun tambahan itu tidak terlalu besar. Tetapi di sisi lain bunga yang relatif kecil bukan menjadi keuntungan milik perseorangan, melainkan menjadi keuntungan Negara yang akan digunakan untuk kepentingan orang banyak.[10] Dengan beberapa pendapat golongan yang mengharamkan dan memperbolehkan bunga atau tambahan, dapat dilihat pada praktik pengambilan bunga 1,5% yang dibebankan pada peminjam modal di SPP PNPM Kecamatan Pontang, dimana terdapat unsur tambahan tetapi tidak berlipat ganda dan tujuan dari akad pinjaman ini yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan dan memberikan modal pada rumah tangga miskin agar mendapatkan keuntungan yang lebih besar untuk memenuhi kehidupan ekonominya. Maka dalam akad ini terdapat unsur saling tolong menolong menuju kemaslahatan

[10] Atna Nuzulia, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) PNPM Mandiri Perdesaan (Studi Kasus di UPK Amanah Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang)*, Skripsi Sarjana Fakultas Syariah UIN Walisongo Semarang 2019, h. 64.

serta merupakan kebijakan pemerintah untuk rakyatnya agar meningkatkan perekonomian rakyat. Disamping itu pada pelaksanaan akad ini anggota memanfaatkan dana modal dari UPK untuk kegiatan usaha, bukan untuk kegiatan konsumsi. Tambahan yang dipungut pun digunakan untuk biaya administrasi, biaya perputaran dana modal dan digunakan pula untuk kegiatan sosial bagi masyarakat sekitar.

Terhadap masalah khilafiyah mengenai bunga atau tambahan pada pinjaman seperti ini, prinsip saling toleransi dan saling menghormati harus dikedepankan. Sebab masing-masing kelompok ulama telah mencurahkan tenaga dalam berijtihad menemukan hukum maslah tersebut, dan pada akhirnya pendapat mereka tetap berbeda. Karenanya seorang muslim diberi kebebasan untuk memilih pendapat sesuai dengan kemantapan hatinya. Jika hatinya mantap mengatakan bunga bank itu boleh maka ia bisa mengikuti pendapat ulama yang membolehkannya. Sedangkan jika hatinya ragu – ragu, ia bisa memilih pendapat ulama yang mengharamkannya.

Disamping itu pelaksanan pinjam meminjam yang terjadi pada kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) PNPM

terdapat unsur tidak saling memberatkan, tidak ada tambahan dalam pengembalian di kegiatan SPP dalam PNPM-MP tidak ada denda/ bunga di setiap jatuh tempo dan pihak UPK memberi kelonggaran kepada anggota yang belum bisa membayar sampai bisa membayar.

Seperti yg dikatakan Bapak Eli Suhaeli dalam wawancara yaitu :

> "Untuk denda kita tidak ada, UPK tidak seperti bank/lembaga peminjam lain. UPK tidak membebankan kepada anggota karena dari tujuan awal UPK itu untuk peningkatan ekonomi masyarakat kecil"[11]

Dengan hal tersebut banyak masyarakat yang menyelewengkan pinjaman ini, permasalahan juga terjadi pada anggota yang bermasalah, yang mempunyai tunggakan yang belum dibayar oleh anggota. Dengan adanya tunggakan itu anggota Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) melakukan eksploitasi terhadap UPK, hal itu merupakan tindakan kezholiman yang mengakibatkan pihak lain merasa dirugikan baik itu kelompoknya sendiri ataupun kelompok lain. Dari faktor tersebut Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) PNPM UPK Kecamatan Pontang ini masih ada pengeksplotasian (penindasan atau pemerasan) maksud

[11] Eli Suhaeli, ketua UPK Kecamatan Pontang, wawancara dengan penulis, tanggal 17 September 2021.

dari pemerasan yaitu menganiaya (merugikan) diri sendiri ataupun orang lain, hal tersebut seperti : penyelewengan dana yang dilakukan oleh anggota kelompok bermasalah yang meminjam dana bukan untuk modal usaha, sehingga hal tersebut menyebabkan Dzulum/aniaya (riba/pemerasan) yang dilakukan oleh anggota terhadap keluarga atau anggota kelompok untuk membayar tunggakannya.

UPK melakukan prinsip tolong-menolong dalam programnya. Seperti yang dikatakan oleh Bendahara UPK Kecamatan Pontang Ibu Fukat Istiani dalam wawancara mengatakan :

> "Jika ada yang tidak bisa membayar minimal 3 bulan biasanya pihak UPK langsung turun ke lapangan untuk menegur ke ketua kelompok dan anggota kelompok yang bermasalah untuk memberikan pemahaman-pemahaman kepada anggota yang tidak bisa membayar"[12]

Hanya saja UPK belum menggunakan sistem bagi hasil sesuai dengan syariat Islam dan belum adanya fatwa DSN-MUI dan hanya berpatokan pada Peraturan Pemerintah Departermen Dalam Negeri Republik Indoneesia Pada Penjelasan PTO I sampai dengan

[12] Fukat Istiani, Bendahara UPK Kecamatan Pontang, wawancara dengan penulis, tanggal 17 September 2021.

XII pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM-MPd) Mandiri Perdesaan.

Dalam wawancara bersama Ketua UPK Kecamatan Pontang Bapak Eli Suhaeli mengatakan

> "Untuk ijab qabul ada surat perjanjian dan surat pertanggung jawaban, untuk berganti ke syariah kita tidak bisa mengganti baju begitu saja kalau tidak ada rujukan hukumnya, karena kita hanya mengikuti aturan dari pemerintah dan kita ada dibawah kewenangan".[13]

Selain pada bunga tambahan terdapat pula potongan yang dibebankan kepada anggota peminjam yaitu potongan untuk jaminan kematian dan jaminan tanggung renteng yaitu sebesar Rp.20.000 per 1 juta saat pencairan dana dilakukan. Dimana dana potongan tersebut digunakan sebagai sumbangan bagi anggota yang meninggal dunia dan potongan tersebut digunakan untuk berjaga-jaga apabila terjadi kredit macet agar tetap dapat disetorkan kepada UPK, dan para anggota kelompok tidak terbebani. Karena tanggung renteng tersebut akan berimbas pada seluruh anggota apabila terdapat satu anggota yang macet. Pada jaminan kematian dan potongan tanggung renteng ini anggota haruslah saling ridha dan

[13] Eli Suhaeli, Ketua UPK Kecamatan Pontang, wawancara dengan penulis, tanggal 17 September 2021.

ikhlas, karena pada jaminan kematian ini merupakan akad tabarru atau tolong menolong kepada sesama yang juga sebagai prinsip dasar akad utang piutang. Jika seluruh anggota saling rela dan ridho maka akad ini boleh dilakukan oleh muslim.